



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Pt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karaban Rt 004 Rw 004, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai Pemohon I;

Xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karaban Rt 004 Rw 004, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan calok kedua mempelelai keterangan saksi-saksi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register Nomor: 2/Pdt.P/2023/PA.Pt tanggal 02 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 20 Oktober 2003;
2. Bahwa, atas pernikahan tersebut para Pemohon telah mempunyai dua orang anak salah satunya bernama MXxxxxx, lahir di Pati pada

Hal 1 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Nopember 2005,(umur 17 tahun 1 bulan);

3. Bahwa, anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak perempuan bernama XxxxxxAlm. lahir di Pati pada tanggal 22 Januari 2006 (umur 16 tahun 11 bulan), dengan status Perawan, tempat tinggal di Desa Karaban RT. 004/RW. 073, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati selama satu tahun, Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon (MXxxxxxx) dengan calon Istrinya XxxxxxAlm., sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan, Karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sering pergi berduaan, sehingga Para Pemohon khawatir jika melanggar syariat Islam, apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, namun ditolak dengan Suratnya Nomor : Xxxxxx. Tanggal 28 Desember 2022, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon Istrinya sama sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah;

6. Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah, dengan calon Istrinya, serta mampu untuk menjadi Kepala Rumah tangga, dan telah bekerja di gudang Kapok/ randu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Anak Para Pemohon (MXxxxxxx) untuk menikah dengan calon Istrinya bernama (XxxxxxAlm.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Hal 2 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan kemudian dinasehati agar menundah perkawinan anak-anaknya namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon seperti tersebut;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan ke dua calon sebagai berikut:

1. Calon mempelai Laki-laki MXxxxxx menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung sah dari Pemohon II dan ibu saya bernama Xxxxxx;
- Bahwa, saya masih jejak dan sudah lama kenal dan sangat akrab dengan calon istri dan saya sangat mencintai serta telah bertunangan dan segera akan menikah;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa Keluarga saya telah melamar kepada keluarga calon istri dan telah diterima karena saya tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saya sudah cukup umur lebih dari 19 tahun tetapi saya telah siap menjadi seorang suami atau Kepala rumah tangga;
- Bahwa saya telah bekerja swasta dan telah berpenghasilan rata setiap bulan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah); maka saya siap untuk menikah dan menjadi seorang suami;
- Bahwa saya siap menjadi suami dan kepala rumah tangga akan bertanggung jawab kepada calon istri saya tersebut;

2. Calon mempelai Perempuan XxxxxxAlm. , menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya anak dari bpk XXXXXX, masih gadis dan telah berumur lebih dari 16 tahun 11 bulan dan belum sampai 19 tahun dan sudah cukup dewasa;
- Bahwa sudah lama kenal dengan calon suami sekitar 1 tahun dan sangat akrab dan sering pergi bersama dengan calon suami serta telah bertunangan maka saya segera akan menikah;

Hal 3 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya telah dilamar oleh keluarga calon suami dan telah diterima serta orang tua/wali bersedia menikahkan dengan calon suami;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

Bahwa secara terpisah Hakim telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon bernama : XXXXXX yang kepada Hakim mengaku dirinya sebagai ayah kandung calon istri anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama (XXXXXX) telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa semua keluarga setuju atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya telah dilamar oleh anak Para Pemohon untuk dinikahi;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa dirinya sanggup untuk memberikan bimbingan kepada keduanya dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jika telah benar-benar di ijin untuk menikah oleh Pengadilan Agama Pati;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kedua calon mempelai tersebut selanjutnya menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing meskipun usinya belum mencapai batas 19 tahun karena sudah sangat mendesak dan untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxx Pemohon I nomor xxxxxx tanggal bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

Hal 4 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxx Pemohon II nomor xxxxxx tanggal bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 366/49X/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus tanggal 19 Oktober 2003 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxan. Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 17 April 2013 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya,(bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxxxan. MXxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 19 Oktober 2010,bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxxxxxan. XxxxxxAlm. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatn Kabupaten Pati, tanggal 07 april 2009 bermeterai cukup dan telah dinazzegele dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Nomor xxxxxx022 tanggal 28 Desember 2022.(bukti P-7).

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati agar menunda perkawinan anak-anaknya sapai usia 19 tahun (dewasa) sesai undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada Permohonannya;

Hal 5 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya, Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon (MXxxxxx) dengan calon Istrinya XxxxxxAlm., sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan, Karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sering pergi berduaan, sehingga Para Pemohon khawatir jika melanggar syariat Islam, apabila tidak segera dinikahkan; Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, namun ditolak dengan Suratnya Nomor : Xxxxxx. Tanggal 28 Desember 2022, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;;sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Gabus .Kabupaten Pati, oleh karena para Pemohon agar mohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif terkait perkara a quo, telah terbukti berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Hakim menyatakan oleh karenanya bahwa berdasarkan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkara a quo secara relatif maupun secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti Para Pemohon adalah orang tua kandung dari (MUHAMAD FANY ADITYA), untuk itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, Pemohon selaku orang tua kandung anak tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legaal standing*) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa . MUHAMAD FANY ADITYA adalah anak dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal , lahir di Pati pada tanggal 7 Nopember 2005,(umur 17 tahun 1 bulan);

dan berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa . XXXXXX binti XXXXXX,lahir

Hal 6 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pati pada tanggal 22 Januari 2006 (umur 16 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa kehendak nikah anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus maka penolakan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak untuk menikah tersebut majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai yang pada pokoknya bertekad kuat untuk segerah menikahkan anak-anaknya meskipun belum mencapai batas usianya sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki tersebut; Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun nasab atau sesusuan berstatus bujang;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental calon mempelai wanita sudah siap untuk menikah bahkan kondisinya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon suaminya ;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan ke dua calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak dapat dicegah lagi untuk menunda perkawinannya hingga batas usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

□□ Qo'idah Fiqhiyyah :

Hal 7 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## الضرورات تبيح المحظورات

*Kemadlaratan-kemadlaratan itu membolehkan larangan.*

Menimbang, bahwa nikah adalah perbuatan sunnah dan bernilai ibadah dan dapat segera untuk dilaksanakan bila calon memapelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat AnNur ayat 32 yang berbunyi

وَاَنْكِحُوا الْاَيْمِي مَنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan para Pemohon memenuhi asaz kepentingan terbaik bagi anak-anaknya , kemanfaatan dan kepastian hukum , sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA nomor 5 tahun 2019 maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami pilihannya dan telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang Noor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 15 s/d 18 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan para Pemohon tentang dispensasi kawin telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 8 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Anak Para Pemohon (MXxxxxx) untuk menikah dengan calon Istrinya bernama (XXXXXX binti SUPARMengabulkan PermMAN ADI Alm.);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.

Demikian Penetapan ini diambil dalam Majelis Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 H. Oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai hakim Tunggal, dibantu Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal;

Drs. H. Nadjib, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	125.000,00,

Hal 9 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Pen No 2/Pdt.P/2023/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)